
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDANAU PROVINSI BANTEN

Julianes Cadith, Liani Wulandari*

Prodi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

This study aims to evaluate the collaborative governance implemented by the Cidanau River Basin Communication Forum (FKDC) in managing the Cidanau River Basin, based on the framework proposed by Ansell and Gash (2008). The research focuses on four key variables: starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaboration process. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through observations, interviews, document reviews, and literature studies, with validity ensured via triangulation and member checks. The findings reveal that while the collaborative governance involving government entities, private sectors, NGOs, academia, communities, and media has progressed, it remains suboptimal due to limited government participation in forum meetings and unresolved foundational issues. Challenges such as institutional inefficiencies, reliance on a single leadership entity, and environmental degradation persist. To address these issues, FKDC needs to establish stronger regulatory frameworks, enhance stakeholder engagement, and involve more domain-specific experts. The study highlights the significance of collaborative governance in fostering sustainable resource management and recommends targeted strategies to improve its implementation in the Cidanau River Basin.

Keywords: Collaborative Governance, Stakeholders, Institutional Design, Facilitative Leadership, River Basin Management.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan collaborative governance oleh Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau berdasarkan kerangka teori Ansell dan Gash (2008). Penelitian ini berfokus pada empat variabel utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan kajian literatur. Validitas data diperiksa melalui teknik triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, LSM, akademisi, masyarakat, dan media telah berjalan, implementasinya belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi pemerintah dalam rapat forum dan sejumlah permasalahan mendasar yang belum terselesaikan. Tantangan seperti kelemahan institusi, ketergantungan pada satu pemimpin, dan degradasi lingkungan masih menjadi kendala. FKDC diharapkan dapat memperkuat kerangka regulasi, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, dan melibatkan lebih banyak pakar di bidang terkait. Penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di DAS Cidanau.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pemangku Kepentingan, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif, Pengelolaan DAS

Article history:

Submission: October 28, 2024

Revised: November 22, 2024

Accepted: December 13, 2024

Published: December 19, 2024

*Corresponding author

Email:

lianiwulandari13@gmail.com

PENDAHULUAN

Sungai mendampingi kehidupan setiap makhluk hidup baik di daerah pegunungan, pedesaan dan di perkotaan. Manfaat sungai banyak dirasakan oleh masyarakat, mulai dari pemanfaatannya untuk mencuci dan mandi hingga pemanfaatannya sebagai sumber air minum dan mata pencaharian. Masyarakat juga sering menggunakan sungai untuk tujuan transportasi, penyimpanan air, tempat rekreasi, dan sistem air untuk pertanian atau irigasi.

Namun tidak dapat dipungkiri, dengan banyaknya sungai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagian besar wilayah sungai telah mengalami kerusakan, baik dari segi air sungainya maupun dari kondisi morfologinya. Tidak terkecuali Sungai Cidanau yang telah mengalami permasalahan baik pencemaran ringan maupun kondisi sungai yang terus mengalami degradasi, penurunan debit air, perambahan dan tingginya tingkat *run off* dan sedimentasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020-2022 dikutip dari laman (airkami.id) bahwa sekitar 46 persen sungai di Indonesia tercemar berat, 32 persen tercemar sedang berat, 14 persen tercemar sedang dan 8 persen tercemar ringan. Melihat banyaknya persoalan-persoalan mengenai kerusakan sumber daya air tentu hal tersebut menjadi tugas pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini sebagai upaya mengurangi masalah kerusakan Sumber Daya Air maka pemerintah maupun stakeholder dan lapisan masyarakat lainnya harus dapat menciptakan langkah yang tepat dalam mengelola Sumber Daya Air agar dapat terus dimanfaatkan secara lestari.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah upaya merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi serta membina penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air yang dilakukan dari hulu ke hilir secara utuh oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam pengelolaan DAS dibutuhkan kerjasama pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan lainnya agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat teratasi sehingga sumber air dapat dimanfaatkan secara masif oleh berbagai lapisan masyarakat.

Provinsi Banten memiliki sumber daya air yang beragam, tersebar merata di 8 kabupaten/kota, misalnya Kabupaten Pandeglang memiliki 37 danau/waduk/rawa/rawa/waduk dan 26 mata air, Kabupaten Lebak memiliki 115 danau/waduk/rawa/danau/waduk sebanyak 1.877 mata air; sedangkan di Kabupaten Serang terdapat 21 danau/waduk/rawa/waduk dan 14 mata air (*sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, 2022*).

Tabel 1

Data Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Banten Tahun 2022

No	Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Status	Jumlah DAS
1.	Ciujung, Cidurian, Ciliman, Cisadane, Cimadur, Cimanceuri, Cirarab, Kali Angke Pesanggrahan, P.Panaitan, Cikadubuluh, Pangabuan, Cibunar, Kali Langon, Cinangka, Ciragas, Cibugel, Kali Malang, Cemandiri.	Dipulihkan	18

2.	Cibungur, Cibaliung, Cibanten, Cidanau, Cihara, Ciseukeut, Cilangkahan, Cibareo, Ciletuk, Kali Kedungingas, Cisiih, Ciwaka, Cijaralang, Cileleus, Cipager, Cisawarna, Cilatak, Cibama, Cipasilian, Cinyar....dan sebagainya.	Dipertahan kan	169
----	--	-------------------	-----

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, 2022.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau memiliki peran penting dalam upaya pembangunan ekonomi di Provinsi Banten, potensi sumber daya air dengan debit antara 1.200-110.000 liter/detik menjadikan DAS Cidanau sebagai satu-satunya sumber air baku yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dan industri di Kota Cilegon. Oleh karena itu kualitas serta kuantitas air sungai Cidanau harus dijaga agar manfaatnya bisa terus dirasakan oleh seluruh masyarakat di kawasan Cidanau. Hal tersebutlah yang mendasari dilakukannya *collaborative governance* yang melibatkan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, perusahaan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, masyarakat dan media massa.

Collaborative Governance menurut Ansell & Gash (California, 2007) adalah proses pengambilan keputusan secara bersama-sama yang terdiri dari satu atau lebih lembaga pemerintah yang berkaitan dengan lembaga non-pemerintah dengan tujuan melaksanakan implementasi kebijakan publik dan mengelola aset publik. Selanjutnya Ansell & Gash (California, 2007) mengembangkan sebuah model *collaborative governance* dengan 4 variabel utama, yaitu kondisi awal (*starting condition*), desain kelembagaan (*intitutional design*), Kepemimpinan Fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaborasi. Variabel pertama, yaitu kondisi awal terjadinya proses kolaborasi terdapat faktor pendorong atau penghambat kolaborasi antara pemangku kepentingan dan lembaga/organisasi. Salah satu kondisi awal yang penting adalah ketidakseimbangan antara pengaruh/kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan antara pemangku kepentingan. Kemudian sejarah kerjasama dan konflik antar aktor di masa lalu sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan. Selain itu faktor pendorong lainnya yaitu adanya insentif dalam kolaborasi.

Variabel kedua yaitu desain kelembagaan, mengacu pada bagaimana aturan dasar dalam kolaborasi yang penting, karena menjadi legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Desain kelembagaan semacam ini menekankan pada apa aturan main untuk berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum terbentuk, siapa saja peserta dalam proses kolaborasi, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas, dan seberapa transparan kolaborasi tersebut dalam proses implementasi kolaboratif. Kemudian, selanjutnya ada variabel kepemimpinan fasilitatif yaitu pemimpin yang dapat mendorong seluruh stakeholder untuk berkolaborasi secara aktif. Proses kolaborasi dilakukan melalui 4 tahapan diantaranya: a) dialog tatap muka; b) membangun kepercayaan; c) komitmen terhadap proses; d) pemahaman bersama; e) hasil sementara. Dari ke-empat indikator tersebut harus dapat bergantung satu sama lain, agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka diatas, peneliti menggunakannya dalam mengkaji penelitian ini, karena terdapat kesesuaian antara indikator teori dengan permasalahan penelitian di lapangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian, bahwa

ditemukan permasalahan diantaranya: Pada proses dialog tatap muka, partisipasi pemerintah dirasa masih kurang karena pada saat rapat forum masih banyak anggota yang tidak hadir. Pada indikator desain kelembagaan, aturan dasar yang digunakan pada kolaborasi pengelolaan DAS Cidanau masih belum kuat, hal ini dapat dilihat dari program pengelolaan jasa lingkungan yang masih mengandalkan Keputusan Ketua FKDC Nomor : 01/SK-FKDC/II/2007 tentang Revisi Petunjuk Teknis Pengelolaan Jasa Lingkungan dan belum ada peraturan daerah yang mengatur hal tersebut.

Collaborative governance merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah. Ini adalah instrumen yang cocok untuk menghadapi masalah karena menciptakan "kepemilikan bersama" atas masalah tersebut. Berbagai aktor memiliki cara pandang yang berbeda dalam memandang suatu masalah, dan menciptakan kesepahaman di antara para aktor tersebut bukanlah tugas yang mudah. Tata kelola kolaboratif berperan sebagai mediator untuk membantu aktor merumuskan pemahaman bersama tentang suatu masalah (Ansell, 2014:172).

Keterlibatan berbagai unsur pemerintah dalam pengelolaan DAS Cidanau menimbulkan tantangan kelembagaan. Kerjasama diharapkan dapat lebih memberikan arahan dalam pengelolaan DAS Cidanau karena adanya pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan lain-lain. Namun dalam praktiknya, kolaborasi antar pemangku kepentingan masih diwarnai oleh banyak persoalan, seperti perbedaan sikap dan persepsi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji kerjasama antar stakeholder (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam pengelolaan DAS Cidanau.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau Provinsi Banten" ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan informasi mendalam dan komprehensif mengenai proses kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten bersama pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan DAS Cidanau. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengeksplorasi secara menyeluruh situasi, proses, serta permasalahan yang dihadapi dalam kolaborasi pengelolaan DAS tersebut.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode: observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan teknik non-participant observation, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari forum DAS Cidanau tetapi berfokus pada pengamatan mendetail terhadap kegiatan yang berlangsung. Untuk melengkapi data, wawancara mendalam dan terstruktur dilakukan dengan sejumlah informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria pemilihan informan adalah individu yang terlibat aktif dalam kelompok, organisasi, atau permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS Cidanau.

Studi dokumentasi juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen, seperti struktur organisasi FKDC, buku panduan pengelolaan DAS Terpadu Cidanau, serta data lain yang relevan. Selain itu, peneliti mengunjungi Forum Komunikasi DAS Cidanau untuk memperoleh dokumen resmi dan mengambil foto lapangan guna mendukung keakuratan data. Studi pustaka dilakukan dengan

mengumpulkan dan menganalisis referensi dari jurnal, artikel ilmiah, skripsi, buku, serta dokumen lainnya yang relevan dengan teori-teori yang mendasari penelitian ini.

Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan informasi dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk memverifikasi konsistensi data yang diperoleh. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian divalidasi melalui perbandingan dengan dokumen-dokumen terkait dan situasi nyata di lapangan. Proses ini memastikan bahwa temuan penelitian bersifat valid dan dapat diandalkan.

Dengan pendekatan dan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas dan tantangan dalam penerapan collaborative governance di DAS Cidanau.

HASIL DAN DISKUSI

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau Provinsi Banten merupakan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan beberapa perusahaan swasta serta masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam upaya mengelola dan menjaga kelestarian sungai Cidanau ini berjalan, serta sejauh mana kolaborasi ini dapat memberikan perubahan terhadap permasalahan yang terjadi di Cidanau. Dalam penelitian ini, isi dari hasil analisis data dan fakta yang telah peneliti peroleh di lapangan sudah peneliti sesuaikan dengan teori *collaborative governance* menurut Ansell & Gash (2008) dalam (Retno Sunu Astuti et al., 2020).

Pada penelitian *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan DAS Cidanau Provinsi Banten dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan dapat dilihat dari aspek Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif, dan Proses Kolaborasi sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal karena masih ada beberapa aspek yang masih diperlukan pembenahan dalam pelaksanaannya. Adapun pembahasan yang peneliti paparkan pada penelitian *collaborative governance* dalam pengelolaan DAS Cidanau, yaitu sebagai berikut:

Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan salah satu indikator utama pada *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash yang dapat mengukur apakah *collaborative governance* yang dilakukan oleh kedua belah pihak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kondisi awal ditandai dengan adanya sejarah kerjasama di masa lampau. Berdasarkan hasil pemaparan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan terkait, dapat diketahui bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan DAS Cidanau Provinsi Banten ditandai dengan dibentuknya Forum Komunikasi DAS Cidanau atau FKDC.

FKDC merupakan lembaga *multistakeholder* yang melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kota Cilegon, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan swasta, dan masyarakat. Forum ini berperan sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan berbagai strategi pengelolaan DAS dengan didasarkan pada konsep pengelolaan satu sungai, satu perencanaan, dan satu pengelolaan. Untuk menjaga dan mengelola DAS Cidanau para pemangku kepentingan membentuk FKDC berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 614/Kep.211-Huk/2006 dan Keputusan Ketua FKDC Nomor 38/FKDC/VI/2006. Jaringan kolaborasi ini terbentuk karena adanya kesepakatan dan keprihatinan para pemangku

kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam terutama air, pada kondisi hutan dan lahan yang terus terdegradasi di hulu DAS.

Sejarah kerjasama yang terjadi pada *collaborative governance* dalam pengelolaan DAS Cidanau diawali dengan dibentuknya Forum Komunikasi DAS Cidanau pada tahun 2002, oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pengelolaan DAS Cidanau dan tidak menunjukkan adanya kerjasama lainnya sebelum kolaborasi pengelolaan DAS Cidanau ini terjadi. Hal tersebut dikarenakan kerjasama yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait dalam bidang pengelolaan lingkungan pertama kali terjadi di DAS Cidanau ini, dengan latar belakang karena adanya kekhawatiran dan kepedulian yang muncul dari para pemangku kepentingan terhadap kondisi DAS Cidanau yang banyak mengalami permasalahan.

Selain itu FKDC merupakan forum DAS pertama yang menunjukkan keberhasilannya dalam upaya pelestarian Daerah Aliran Sungai melalui program dan mekanisme-mekanisme pengelolaan DAS yang sudah dibuat oleh para pemangku kepentingan dan berhasil diterapkan di lingkungan sungai Cidanau. Sehingga FKDC menjadi rujukan atau inisiasi pembentukan forum DAS dalam skala nasional. Dengan demikian, penulis menilai bahwa dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan DAS Cidanau tidak terdapat riwayat kerjasama antar pemangku kepentingan di masa lalu. Sehingga indikator ini tidak menghambat terjadinya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara hasil yang peneliti peroleh dilapangan dengan teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008) bahwa sejarah kerjasama yang baik akan menentukan apakah kerjasama yang dilakukan pada saat ini berjalan dengan baik atau tidak.

Kerjasama yang dilakukan pada masa lampau menghasilkan hasil yang baik, kondisi ini sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ria Maddalena Sinaga (Sinaga, 2021), yang menemukan bahwa kolaborasi ini muncul karena sejarah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak yang kemudian menciptakan kepercayaan antar pihak-pihak yang terlibat sehingga *collaborative governance* yang dilakukan saat ini berjalan dengan baik.

Pada teori Ansell & Gash (2008) juga dijelaskan bahwa pada kondisi awal terdapat konflik antar pemangku kepentingan yang akan mempengaruhi berjalannya sebuah kolaborasi, hal tersebut sesuai dengan hasil yang peneliti temukan di lapangan bahwa pada *collaborative governance* dalam pengelolaan DAS Cidanau terdapat konflik pemanfaatan dan konflik kepercayaan yang terjadi pada masa lampau sebelum adanya kolaborasi ini. Konflik pemanfaatan yang dimaksud merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di DAS Cidanau sebelum dibentuknya forum, sehingga berpotensi mengancam kelestarian sungai. Permasalahan tersebut diantaranya degradasi hutan dan lahan di hulu DAS, meningkatnya erosi dan sedimen, perambahan Cagar Alam Rawa Danau, ancaman terhadap suplai air, dan tingginya tingkat kemiskinan. Melihat dampak terbesar dari permasalahan-permasalahan tersebut yaitu tereduksinya fungsi Cagar Alam Rawa Danau yang akan berpotensi merubah ekosistem rawa menjadi ekosistem daratan sehingga apabila itu terjadi, maka fungsi Cagar Alam Rawa Danau sebagai reservoir alam menjadi berkurang bahkan akan hilang.

Selanjutnya konflik kepercayaan yang muncul pada kolaborasi pengelolaan DAS Cidanau ini ditunjukkan melalui sikap para pemangku kepentingan, khususnya berasal dari unsur pemerintah yang tidak responsif untuk mewujudkan butir-butir kesepakatan yang telah disepakati bersama LSM Rekonvasi Bhumi pada saat pertemuan forum pertama kali terjadi pada tahun 1998. Sehingga upaya Rekonvasi Bhumi untuk meyakinkan pemerintah dilakukan

dengan lebih keras lagi. Selain itu konflik kepercayaan muncul pada unsur masyarakat yang terlibat pada awal mereka diajak untuk bergabung dengan FKDC untuk menjadi penyedia jasa lingkungan, respon yang ditunjukkan oleh setiap kelompok tani sangat negatif karena pola pikir dari anggota kelompok sendiri yang tidak bisa langsung menerima kerjasama ini, dikarenakan muncul kekhawatiran bahwa hasil dari kerjasama ini tidak sesuai dengan yang mereka harapkan bahkan akan merugikan masyarakat.


Namun, seiring berjalannya waktu dengan upaya-upaya yang telah dilakukan maka konflik-konflik yang terjadi dalam forum tersebut dapat teratasi. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ansell & Gash pada jurnal teori *collaborative governance* (2008) bahwa konflik yang tinggi tidak serta-merta menjadi penghalang untuk berkolaborasi, karena para pemangku kepentingan telah melihat bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka tanpa terlibat dalam proses kolaboratif dengan pemangku kepentingan lainnya. Ansell & Gash (2008) juga menegaskan bahwa ketika para pemangku kepentingan sangat saling bergantung, maka konflik tingkat tinggi akan menciptakan insentif dalam tata kelola kolaboratif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa terdapat kesesuaian antara penelitian ini dengan penelitian Yohanes Apriadi, Alfi Haris, dan Asti Amelia (2021) (Apriadi et al., n.d.) bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi awal dari kolaborasi yaitu pengalaman konflik yang terjadi antara Pemerintah Daerah Sorong Selatan dengan masyarakat adat Tehit terkait permasalahan pembangunan infrastruktur publik yang tidak terkoordinasikan sebelumnya sehingga berakhir sengketa.

Collaborative governance pada pengelolaan DAS Cidanau Provinsi Banten dijalankan dengan model kolaborasi *Hexa helix*. Model *Hexa helix* sendiri dapat diartikan sebagai model kolaborasi yang melibatkan 6 (enam) pemangku kepentingan yang utama yakni Pemerintah (*government*), Perusahaan Swasta (*privat sector*), Masyarakat (*civil society*), Komunitas (*community*) Akademisi (*academician*), dan Media Massa (*mass media*).

Pada model kolaborasi *Hexa helix* yang diterapkan dalam pengelolaan DAS Cidanau melibatkan peran dari ke-enam pemangku kepentingan yang saling bergantung satu sama lain dan memiliki kedudukan yang setara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kolaborasi dari 6 (enam) pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mewujudkan sebuah kebijakan yang didukung oleh beragamnya sumber daya yang saling berinteraksi secara sinergis. Adapun gambaran hubungan pemangku kepentingan pada model kolaborasi *Hexa helix* pada pengelolaan DAS Cidanau (lihat gambar 1).

Model kolaborasi *hexa helix* yang diterapkan di dalam Forum Komunikasi DAS Cidanau dalam upaya pengelolaan DAS sebagai dasar membangun sinergitas atas pemangku kepentingan harus dioptimalkan untuk membangun perubahan besar di masyarakat. Dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan organisasi maka perlu adanya keterlibatan banyak pihak dari berbagai latar belakang untuk saling berbagi peran untuk mencapai hasil yang diharapkan. Membangun kolaborasi dalam setiap tahap mulai dari hulu sampai ke hilir perencanaan sampai dengan pelaksanaan memperbesar peluang implementasi pengelolaan DAS Cidanau berjalan optimal. Oleh karena itu ketersediaan sumber daya khususnya sumber daya manusia dengan menggabungkan berbagai elemen dengan menyatukan peran akademisi, perusahaan swasta, komunitas, pemerintah, media dan masyarakat sangatlah penting. Apapun peran yang diemban, tujuan yang ingin dicapai tetaplah satu yaitu bersama-sama membangun perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 1
Model kolaborasi *hexa helix*
***Collaborative Governance* dalam Pengelolaan DAS Cidanau**

Penerapan konsep kolaborasi *hexa helix* yang dilakukan dalam pengelolaan DAS Cidanau sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cintantya Andhita dan Rike Anggun (2020) tentang Pengembangan Desa Wisata berbasis *Collaborative Governance* di Kota Batu, bahwa pendekatan *Collaborative Governance* dilihat dari adanya pola kerjasama dan komunikasi antara Pemerintah Kota Batu dengan berbagai aktor diantaranya pihak swasta, masyarakat, akademisi, dan media yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktor agar desa wisata dapat berkembang secara optimal dan dapat memberikan manfaat yang dirasakan. (Kirana & Artisa, 2020).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ketidakseimbangan sumber daya dalam pengelolaan DAS Cidanau tidak menjadi kendala dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan DAS Cidanau, karena sumber daya dalam forum Cidanau dinilai sudah sangat memadai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing aktor yang terlibat mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, masyarakat dan media yang saling berkolaborasi dalam pengelolaan DAS serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Hal tersebut sudah sesuai jika dikaitkan dengan indikator kondisi awal yang mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, yaitu terdapat kondisi di mana dapat menjadi pendukung maupun penghambat dalam kerjasama antara kepentingan, dan antara lembaga atau organisasi dengan *stakeholders*.

Insentif dapat diartikan sebagai keuntungan atau profit yang diperoleh dari dilakukannya kolaborasi pengelolaan DAS Cidanau bagi para pihak yang terlibat. Andravonich 1995; Chrislip dan Larson 1994 dalam Ansell & Gash (2008) berpendapat bahwa partisipasi yang sebagian besar terlibat dalam kolaborasi bersifat sukarela, penting untuk memahami insentif yang dimiliki pemangku kepentingan dan faktor-faktor yang mempengaruhi insentif tersebut.

Pernyataan tersebut sejalan dengan kondisi yang telah peneliti temukan pada *collaborative governance* dalam pengelolaan DAS Cidanau, bahwa seluruh *stakeholders* bergabung dengan forum secara sukarela dan atas dasar adanya kesadaran dan kepedulian mereka terhadap

kelestarian lingkungan terutama untuk menjaga keseimbangan ekosistem DAS Cidanau dan tidak mengharapkan bayaran atas pekerjaan mereka dan pada kenyataannya para stakeholder yang terlibat tidak memperoleh keuntungan berupa uang atas hasil dari kolaborasi yang sedang dilaksanakan. Penelitian ini juga sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ria Maddalena Sinaga (2021), bahwa insentif juga dapat mempengaruhi munculnya keberhasilan *collaborative governance* yang dilakukan oleh *stakeholders*.

Insentif yang diperoleh oleh pemangku kepentingan yang terlibat, diantaranya yaitu terciptanya hubungan yang harmonis diantara *stakeholders*, menyelesaikan masalah dengan mudah, memperluas jaringan, menciptakan perubahan yang positif, meningkatkan citra dan reputasi organisasi. Selain itu, sebagai pemanfaat sumber air sungai Cidanau, perusahaan-perusahaan swasta seperti PT.KTI juga memperoleh insentif yaitu terjaganya DAS Cidanau sebagai sumber air baku PT. KTI. Dengan dilakukannya kolaborasi tersebut, tentu menjadikan kualitas air sungai Cidanau lebih terjaga dan mencegah adanya pencemaran-pencemaran besar maupun ringan yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem DAS dan juga menjaga ketersediaan sumber air, hal tersebut tentu saja menjadi keuntungan bagi perusahaan-perusahaan industri di Kota Cilegon seperti PT.KTI yang notabene menjadikan air sungai Cidanau sebagai bahan baku utama perusahaan mereka yang bergerak di bidang penyedia kebutuhan air bersih masyarakat dan industri di Kota Cilegon.

Selain itu, bagi media massa terutama Banten News, kolaborasi ini memberikan insentif bagi mereka yakni terciptanya jaringan yang luas. Bagi perusahaan media, sebuah jaringan itu sangatlah penting, karena menunjang untuk sumber-sumber informasi. Jadi bagi Banten News dengan adanya kolaborasi pengelolaan DAS Cidanau ini mereka banyak mendapatkan isu-isu dalam lingkungan industri, lingkungan pemerintah bahkan isu-isu nasional sehingga memberikan dampak positif bagi kelangsungan organisasi. Selanjutnya, kolaborasi pengelolaan DAS Cidanau juga dinilai memberikan dampak positif bagi para akademisi yang terlibat, diantaranya yaitu memberikan pengalaman yang baru dalam memberikan ide dan gagasan dalam menyusun pengelolaan terpadu DAS serta memberikan kemudahan untuk riset yang sedang dilakukan karena melibatkan banyak pihak dalam forum serta meningkatkan nilai pengetahuan akademis.

Begitu pula bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan DAS Cidanau, insentif yang mereka peroleh begitu banyak. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa ketua KTH di Kabupaten Serang, bahwa dengan mengikuti program jasa lingkungan dapat meningkatkan perekonomian keluarga dengan bayaran yang diperoleh dari menanam pohon pada lahan mereka masing-masing. Selain itu, dengan keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan DAS Cidanau mampu memberikan kesejahteraan bagi para anggota Kelompok Tani Hutan karena selain mendapatkan bayaran setiap tahunnya, hasil dari tanaman yang mereka tanam dapat dimiliki sepenuhnya baik itu buah-buahan maupun kayu-kayuan.

Pembayaran jasa lingkungan dilakukan oleh PT.KTI melalui forum sebesar Rp. 1.350.000 per hektar per tahun, yang dilakukan dalam 2 kali pembayaran yakni pada tahap pertama sebesar 40% selanjutnya pada tahap ke-dua sebesar 60%. Untuk nominal pembayaran yang diterima oleh masing-masing anggota Kelompok Tani Hutan tidak sama setiap orang nya, karena kepemilikan lahan dalam 1 kelompok berbeda-beda. Oleh karena itu, besarnya bayaran

yang diterima oleh masing-masing anggota KTH disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki masing-masing.

Desain Kelembagaan

Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan DAS Cidanau secara Undang-Undang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan bahwa dalam pengelolaan DAS yang telah dimaksudkan pada ayat sebelumnya diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat. Dengan berpedoman pada peraturan tersebut maka dibentuklah Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) pada Mei 2002 yang diresmikan melalui Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 124.3/Kep.64-Huk/2002, tentang pembentukan FKDC, 24 Mei 2002.

Pembentukan forum DAS Cidanau bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat ekologi, sosial dan ekonomi DAS serta memperbaiki kualitas dan kuantitas sumber daya air dan sumber daya alam lainnya di DAS Cidanau. Dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi, diperlukan kerjasama yang baik dari berbagai pihak dengan berbagai peran yang saling berkolaborasi. Oleh karena itu, FKDC membentuk Struktur Organisasi FKDC melalui Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 614/Kep.211-Huk/2006, tentang restrukturisasi organisasi berdasarkan SK No 124.3/Kep.64-Huk/02, 24 Mei 2002, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Ketua Pelaksana Harian FKDC Nomor: 38/FKDC/VII/2006, tentang visi, misi, struktur organisasi, *job description*, mekanisme kerja, dan rencana aksi FKDC Tahun 2006-2007.

Berdasarkan struktur organisasi FKDC jumlah anggota yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan DAS Cidanau sebanyak kurang-lebih 40 lembaga, termasuk di dalamnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kota Cilegon, perusahaan swasta, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media massa. Sementara itu, untuk anggota tim teknis berjumlah 25 lembaga yang telah dibentuk dan ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Harian FKDC yang terdiri dari multipihak yang mewakili Pemerintah, penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan serta lembaga swadaya masyarakat dengan tugas utama melakukan pengelolaan dana jasa lingkungan serta melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi program-program kegiatan dalam forum.

Melihat banyaknya anggota yang terlibat dalam pengelolaan DAS Cidanau, maka koordinasi antar *stakeholders* dan proses pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat forum yang merupakan sarana untuk mengkomunikasikan, mendiskusikan dan membahas berbagai hal mengenai pengelolaan dan pemanfaatan DAS Cidanau. Selain dilakukan dengan mengadakan rapat resmi, koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan juga dilakukan dengan cara diskusi-diskusi santai diluar agenda rapat rutin forum, serta melalui *grup chat* yang berisi seluruh anggota forum. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi seluruh anggota yang terlibat dalam melakukan koordinasi apabila terdapat anggota yang tidak dapat menghadiri rapat forum.

(Murdock, Wiessner, dan Sexton 2005) dalam Ansell & Gash (2008) berpendapat bahwa aturan dasar yang jelas dan diterapkan secara konsisten akan meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa proses kolaborasi yang sedang dijalankan bersifat adil, merata, dan terbuka. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti peroleh dilapangan bahwa

pada *collaborative governance* dalam pengelolaan DAS Cidanau, telah menerapkan aturan dasar kolaborasi bagi seluruh stakeholders yang terlibat. Adapun aturan dalam berkolaborasi bagi para penyedia jasa lingkungan telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Forum DAS Cidanau Nomor : 01/SK-FKDC/VI/2020 tentang Mekanisme Kerja dan Tata Kelola Jasa Lingkungan FKDC. Namun dalam pelaksanaannya, aturan mengenai pengelolaan jasa lingkungan ini membutuhkan aturan yang lebih kuat lagi kedudukannya, dan perlu adanya regulasi yang dijadikan landasan dalam pengelolaan jasa lingkungan, seperti Peraturan Daerah dan tidak hanya mengandalkan Surat Keputusan Ketua Forum DAS saja. Hal tersebut dibutuhkan karena dalam menjalankan program pembayaran jasa lingkungan proses yang dilalui agar lebih jelas dan terstruktur sehingga menghindari lahirnya konflik antar daerah dan akan mempercepat proses degradasi.

Dengan demikian, kolaborasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan DAS Cidanau sudah sesuai dengan indikator desain kelembagaan, yakni dalam sebuah kolaborasi aturan dasar sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Selain itu, indikator aturan yang jelas sudah tersedia dan telah sesuai dengan konsep Ansell dan Gash yang berkaitan dengan kemampuan suatu kebijakan untuk memberikan panduan yang jelas kepada para aktor yang terlibat. Hal ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Denta Aura Kusuma (2023) bahwa indikator desain kelembagaan pada *collaborative governance* dalam penyelenggaraan satu data Indonesia di Kabupaten Mempawah sudah diterapkan dengan baik mulai dari aturan dasar yang jelas melalui peraturan-peraturan presiden sampai dengan peraturan daerah lainnya yang mendukung terselenggaranya kolaborasi Satu Data Indonesia (Kusuma, et al., n.d.). Selain itu indikator forum komunikasi sampai dengan proses transparansi sudah sesuai dengan teori Ansell & Gash (2008).

Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam *Collaborative Governance* Pengelolaan DAS Cidanau Provinsi Banten terdapat satu pihak yang peran nya dirasa lebih dominan dan menjadi sosok yang menjadi roda penggerak Forum Komunikasi DAS Cidanau. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat peneliti simpulkan bahwa kepemimpinan fasilitatif pada forum DAS Cidanau dijalankan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rekonvasi Bhumi yang mampu menerapkan bentuk-bentuk kepemimpinan fasilitatif dengan mendorong secara aktif para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi dalam kolaborasi pengelolaan DAS Cidanau serta menjadi inisiator pembentukan FKDC dan berhasil mengarahkan para pemangku kepentingan ke negosiasi-negosiasi yang menciptakan hasil yang nyata.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh (Burger et al. 2001) dalam Ansell & Gash (2008) bahwa kepemimpinan secara luas dilihat sebagai unsur penting dalam membawa seluruh pihak ke meja untuk megarahkan mereka melalui negosiasi dari proses kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif merupakan indikator yang dapat mempengaruhi proses terjadinya *collaborative governance*, kepemimpinan fasilitatif ini harus dapat mendorong pihak-pihak untuk ikut berkolaborasi serta menumbuhkan semangat para *stakeholder* dalam menjalankan seluruh tahapan *collaborative governance*.

Melihat pentingnya peran dan fungsi DAS Cidanau dalam membangun perekonomian di Provinsi Banten serta kondisi DAS yang terus mengalami permasalahan yang tiada henti, dengan demikian Rekonvasi Bhumi membuat strategi agar pengelolaan DAS Cidanau menjadi lebih luas lagi dengan peran-peran berbagai pihak dengan kewenangannya. Strategi yang

dilakukan oleh Rekonvasi Bhumi yakni dengan melakukan lobi kepada pemerintah untuk duduk bersama-sama dalam satu organisasi sebagai upaya pengembangan pengetahuan. Upaya yang dilakukan Rekonvasi Bhumi untuk meyakinkan pemerintah terus dilakukan hampir dalam kurun waktu satu tahun lebih, namun cara-cara yang dilakukan tidak mengganggu mereka dalam negosiasi. Oleh karena itu, Rekonvasi Bhumi memiliki posisi yang kuat, sebagai salah satu modal untuk tetap didengar dan dihargai oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dengan melihat besarnya peran LSM Rekonvasi Bhumi dalam menggabungkan para pemangku kepentingan yang memiliki tujuan yang sama untuk ikut mengambil peran dalam upaya menjaga kelestarian DAS Cidanau, membuktikan bahwa pada *Collaborative Governace* dalam Pengelolaan DAS Cidanau terdapat kepemimpinan yang fasilitatif yang mampu mendorong partisipasi yang luas dan aktif serta dapat memfasilitasi dinamika kelompok. Peran Rekonvasi Bhumi dalam forum juga diakui oleh sebagian besar anggota forum sebagai mediator yang mampu menjembatani seluruh kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya sekaligus mampu melibatkan stakeholders untuk menjalankan dan menggerakkan kolaborasi.

Pada dasarnya seluruh *stakeholders* yang berkolaborasi sudah dapat menunjukkan respon yang baik dalam menjalankan peran dan tanggungjawab nya dalam forum, namun Rekonvasi Bhumi merupakan salah satu aktor yang memiliki pengaruh dan *control* yang luas dalam menjalankan proses-proses kolaborasi pengelolaan DAS Cidanau, sehingga memperoleh kepercayaan publik dalam mengambil setiap langkah yang dibutuhkan.

Keberhasilan penerapan indikator kepemimpinan fasilitatif pada penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika Fitriani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "*Collaborative Governance* dalam Program Rintisan Desa Inklusif di Desa Sendang di Kecamatan Milati Kabupaten Sleman" (Syamsul Arifin dan Utami Dewi, SIP., MPP). Mengatakan bahwasannya kepemimpinan fasilitatif merupakan aspek yang penting dalam *collaborative governance*, Ika Fitriani menambahkan bahwa dalam *collaborative governnace* jika tidak ada kepemimpinan dapat menghambat, serta tidak adanya penggerak, serta aktor yang menjadi sebagai pemberdaya maupun sebagai inisiator dalam melibatkan stakeholders untuk menjalankan dan menggerakkan kolaborasi.

Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara

Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka merupakan tahap pertama dari proses kolaborasi menurut Ansell & Gash (2008). Di mana pada dialog tatap muka ini dibutuhkan hubungan dan komunikasi yang baik antar *stakeholders* guna mengidentifikasi dan meraih tujuan bersama. Pada tahap ini, hal yang dilakukan lebih dari sekedar negosiasi karena dalam proses ini terjadi peleburan masalah dalam berkomunikasi. Kemudian, hal tersebutlah yang akan mempengaruhi tingkat kepercayaan, pemahaman bersama, serta komitmen terhadap proses kolaborasi itu sendiri.

Pernyataan dari teori Ansell & Gash tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang peneliti peroleh di lokasi, bahwa dialog tatap muka yang dilakukan antar stakeholders dalam forum DAS Cidanau diawali dengan komunikasi langsung antar pihak dalam kontrak melalui pelaksanaan diskusi terbuka tentang "*Pelestarian Cagar Alam Rawa Danau*" pada tahun 1998.

Pelaksanaan diskusi terbuka tersebut merupakan momentum awal, dari upaya membangun dan mengembangkan pengelolaan yang dilakukan secara terpadu oleh para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam DAS Cidanau, baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Proses dialog tatap muka adalah bagian dari proses membangun kepercayaan, komitmen bersama, dan saling menghargai. Dalam pengimplementasian pengelolaan DAS Cidanau, para stakeholder secara rutin melakukan pertemuan yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, perusahaan Swasta, dan LSM. Rapat pleno atau rapat forum resmi sendiri merupakan wadah bagi anggota kelompok untuk mengkomunikasikan berbagai hal diantara anggota, dengan membahas dan mendiskusikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan rencana program kerja, implementasi dan evaluasi program kegiatan serta isu-isu dan permasalahan yang muncul di DAS Cidanau. Tujuan dari dilaksanakannya rapat forum ini adalah untuk membangun hubungan yang erat antar anggota forum sehingga koordinasi dan komunikasi berjalan dengan baik, selain itu dengan adanya rapat forum, seluruh proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka dan transparan.

Rapat resmi forum DAS Cidanau dilakukan 2 kali dalam 1 tahun atau lebih yang dilaksanakan pada kantor dinas terkait yang memfasilitasi, artinya untuk rapat forum ini tidak dilakukan pada satu tempat khusus saja melainkan tergantung pada dinas mana yang ingin melakukan rapat. Maka, terkait anggaran rapat juga ditanggung oleh masing-masing dinas yang menjadi fasilitator. Namun partisipasi dari pemerintah dinilai kurang maksimal dalam menghadiri rapat forum, karena dari keseluruhan anggota yang diundang pada pertemuan forum, 30% nya tidak dapat menghadiri rapat. Hal tersebut tentu membuat proses rapat menjadi kurang maksimal karena kurangnya anggota yang dibutuhkan dalam membahas agenda-agenda Cidanau.

Seperti yang sudah dipaparkan diatas, indikator dialog tatap muka yang terjadi sesuai dengan kajian yang dijelaskan oleh Ansell & Gash dimana terdapat komunikasi secara langsung yang terjadi antara para pemangku kepentingan sehingga menghasilkan kesepakatan awal dalam proses kolaborasi maupun kerjasama yang dilakukan kedepannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruzatul Rahmah (2023) bahwa pada proses dialog tatap muka yang dilakukan dalam program Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh diawali dengan komunikasi awal yang dilakukan secara langsung yang terdiri dari Dinas Kesehatan kota Banda Aceh, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, Lembaga The Aceh Institute, wartawan serta tokoh masyarakat dalam kolaborasi penerapan kawasan tanpa rokok yang menghasilkan kesepakatan awal serta mempengaruhi tingkat kepercayaan dan komitmen para stakeholder hingga saat ini. (Rahmah, 2023)

Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan harus dimulai dari seorang pemimpin yang sadar melihat kondisi lingkungan dan fokus pada program yang direncanakan dengan konsep yang jelas, dengan begitu membangun kepercayaan menjadi modal dasar dalam kolaborasi. Dalam *collaborative governance* pengelolaan DAS Cidanau proses membangun kepercayaan diawali dengan pemimpin memberikan kepercayaan terlebih dahulu kepada anggota.

Salah satu cara yang dilakukan adalah memberikan kepercayaan kepada anggota dengan mengikutsertakan mereka dalam mengambil keputusan. Kalau di forum ada rapat forum jadi

disitulah kesempatan para anggota untuk menyampaikan pendapat-pendapat dan masukan mengenai permasalahan yang ada. Dalam forum pemimpin juga mendorong adanya komunikasi-komunikasi terbuka antar anggota, baik dalam rapat resmi maupun diskusi santai secara langsung atau melalui grup chat. Selain itu, adanya proses transparansi dalam forum juga membantu meningkatkan kepercayaan satu sama lain.

Upaya-upaya untuk membangun kepercayaan antara *stakeholder* sudah dilakukan oleh Rekonvasi Bhumi sejak didirikannya FKDC. Pada tingkat perusahaan swasta, Rekonvasi Bhumi melakukan sosialisasi kepada PT. KTI mengenai konsep hubungan hulu-hilir dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun ketertarikan bisnis yang dikembangkan oleh KTI dengan keberlanjutan ketersediaan sumber daya air. Sehingga opsi yang muncul dari interaksi dengan KTI adalah KTI membantu upaya FKDC untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di DAS Cidanau, terutama persoalan yang berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Sejak saat itu lah KTI bersedia bergabung dengan FKDC dengan melakukan kontrak sejak tahun 2005 hingga saat ini.

Dapat disimpulkan bahwa indikator membangun kepercayaan dari Teori Ansell & Gash dalam penelitian ini telah sesuai dengan kajian yang diteliti, hal ini dapat dilihat dari adanya rasa percaya antar pemangku kepentingan untuk menjalin kolaborasi dalam pengelolaan DAS Cidanau secara berkelanjutan baik itu dari kalangan pemerintah, perusahaan swasta maupun masyarakat. Dalam membangun kepercayaan antar aktor, membutuhkan jangka waktu panjang sehingga tidak hanya terjadi melalui sosialisasi saja namun juga komunikasi secara tatap muka maupun komunikasi secara virtual.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azhari (2022) pada penelitian tentang Penerapan *Collaborative Governance* dalam Pembangunan di Desa Berau, bahwa dalam membangun kepercayaan dilakukan dengan cara sosialisasi musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada tokoh masyarakat Desa Berau, dalam hal ini berarti pemerintah telah memberikan dorongan maupun kepercayaan untuk masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam program melalui sebuah sosialisasi. (AZHARI et al., 2022)

Komitmen Terhadap Proses Kolaborasi

Margeum (2001) dalam Ansell dan Gash (2008, p. 559) menyatakan bahwa tingkat komitmen para pemangku kepentingan terhadap kolaborasi adalah variabel penting yang memengaruhi keberhasilan *collaborative governance*. Selama tahap komitmen dalam proses kolaborasi, penting untuk terdapat saling pengertian, saling ketergantungan, kepemilikan bersama atas proses, dan keterbukaan terhadap pengembangan hasil bersama. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa pada *collaborative governance* dalam pengelolaan DAS Cidanau komitmen yang ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan sudah dilakukan secara konsisten. Komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan dalam kolaborasi pengelolaan DAS Cidanau ini dikarenakan adanya rasa percaya dan tanggungjawab yang dimiliki para pemangku kepentingan terhadap kolaborasi yang sedang berjalan juga sangat baik, hal tersebut tentu mempengaruhi tingkat komitmen para stakeholders. Pernyataan tersebut sejalan dengan teori Ansell & Gash (2008) bahwa komitmen bergantung pada kepercayaan bahwa pemangku kepentingan yang lain akan menghormati perspektif dan kepentingan, selain itu mudah melihat bagaimana prosedur yang jelas, adil, dan transparan sangat penting untuk meningkatkan komitmen dalam kolaborasi.

Dari hasil pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini sudah sejalan dengan penelitian Ruzatul Rahmah (2023) dengan judul “*Collaborative Governmace* dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh” dalam penelitian tersebut bahwa indikator komitmen terhadap proses dari Ansell & Gash (2008) sudah berhasil dilakukan karena terdapat komitmen dari para pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi penerapan KTR, seperti adanya tanggungjawab dari masing-masing instansi maupun lembaga dalam menerapkan KTR di Kota Banda Aceh.

Adanya sikap saling ketergantungan yang tinggi diantara para *stakeholder* dalam pengelolaan DAS juga menjadi faktor dalam meningkatkan komitmen mereka terhadap kolaborasi. Rasa ketergantungan tersebut ditunjukkan melalui sikap para stakeholders yang merasa bertanggungjawab atas munculnya permasalahan di Cidanau, meskipun masalah tersebut bukan ranah dari lembaga tersebut. Namun rasa tanggungjawab tersebut yang mendorong para anggota untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, hal tersebut sudah sesuai dengan indikator komitmen terhadap proses dari Ansell & Gash (2008) di mana adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi di antara para pemangku kepentingan kemungkinan besar akan memperkuat keinginan untuk bekerja sama. Dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan DAS Cidanau, komitmen yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam forum sudah menunjukkan hasil yang baik. hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan seluruh anggota forum dalam setiap proses kolaborasi mampu menjalankan setiap tugas dan tanggungjawab masing-masing sebagai anggota forum yang terlibat dalam kerjasama.

Komitmen yang tinggi khususnya ditunjukkan oleh perusahaan swasta dalam hal ini PT.KTI yang merupakan perusahaan yang sebagian besar bahan baku utama nya mengambil dari sungai Cidanau. PT. KTI merupakan badan usaha yang berfokus pada penyediaan dan pengolahan air bersih. Produk berupa air bersih yang dihasilkan, digunakan untuk kebutuhan masyarakat dan industri di Kota Cilegon dan sekitarnya. Motivasi yang dimiliki PT. KTI yaitu untuk menjaga ketersediaan air serta meningkatkan kualitas air sungai Cidanau, yang kemudian mendorong KTI untuk terus berkomitmen dalam menjalankan kolaborasi pengelolaan DAS Cidanau guna keberlangsungan perusahaan. PT. KTI juga merupakan investor terbesar untuk FKDC dalam pengelolaan DAS Cidanau yaitu berperan sebagai penyedia anggaran untuk program jasa lingkungan atau disebut juga pemanfaat jasa lingkungan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, menunjukkan bahwa dalam pengelolaan DAS Cidanau PT. KTI merupakan pembeli jasa lingkungan utama dari sumber daya air DAS Cidanau, dengan nilai pembayaran yang terus meningkat dari periode ke periode, dengan total kurang lebih sebesar 5 milyar dari tahun 2005 sampai 2025 mendatang. Selain KTI ada beberapa perusahaan swasta yang terlibat dalam kolaborasi ini yang berperan sebagai pembeli (*buyer*) jasa lingkungan, tetapi dengan dasar pembayaran yang berbeda dengan KTI. Rata-rata periode kontrak yang dilakukan selama 5-10 tahun baik itu yang sudah berakhir maupun yang masih berjalan hingga saat ini. Jumlah dana yang dikeluarkan untuk pembelian jasa lingkungan berkisar antara 200.000.000 sampai dengan 500.000.000 tiap perusahaan selama periode kontrak. Selain perusahaan swasta, Pemerintah Provinsi Banten juga menjadi salah satu pembeli dengan periode kontrak 2 tahun.

Selanjutnya, komitmen yang tinggi juga ditunjukkan oleh Kelompok Tani Hutan selaku penyedia jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS Cidanau. KTH sendiri merupakan sekelompok masyarakat desa yang memiliki lahan di lingkungan sungai Cidanau yang sudah terikat kontrak dengan FKDC dengan tugas menjaga dan mengurus tanaman sebanyak 500 pohon dalam 1 hektar, menjaga tegakan lahan, dan melakukan usaha-usaha kelompok. Adapun KTH yang terlibat saat ini sebanyak 11 kelompok dengan jumlah anggota yang berbeda-beda tiap kelompoknya, dengan luas lahan rata-rata 25 hektar. Para KTH ini sudah bergabung dengan FKDC sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini masih memperbarui kontrak dengan FKDC.

Adanya sikap saling ketergantungan yang tinggi diantara para *stakeholder* dalam pengelolaan DAS juga menjadi faktor dalam meningkatkan komitmen mereka terhadap kolaborasi. Rasa ketergantungan tersebut ditunjukkan melalui sikap para *stakeholders* yang merasa bertanggungjawab atas munculnya permasalahan di Cidanau, meskipun masalah tersebut bukan ranah dari lembaga tersebut. Namun rasa tanggungjawab tersebut yang mendorong para anggota untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, hal tersebut sudah sesuai dengan indikator komitmen terhadap proses dari Ansell & Gash (2008) di mana adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi di antara para pemangku kepentingan kemungkinan besar akan memperkuat keinginan untuk bekerja sama.

Pemahaman Bersama

Fase selanjutnya adalah *shared understanding* atau pemahaman bersama. Seiring dengan berlangsungnya kolaborasi, *stakeholder* juga harus mengembangkan persepsi yang sama. Maksud dari pemahaman bersama disini adalah kesamaan misi, kesamaan tujuan, kejelasan tujuan, hingga kesamaan ideologi. Pada pengelolaan DAS Cidanau, FKDC memiliki misi yang jelas dan selalu dikomunikasikan pada setiap kesempatan. Dalam SK Gubernur Banten Nomor: 660.05/Kep.317-Huk/2008, tentang perubahan struktur FKDC, 3 Juni 2008; tentang visi, misi, struktur organisasi, *job description*, dan mekanisme kerja dan rencana aksi FKDC, di mana di dalamnya tertuang jelas salah satu misi FKDC yaitu "*Mewujudkan keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi di DAS Cidanau*" adanya misi tersebut berhasil dipahami oleh para *stakeholder* melalui peran aktif mereka dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi masing-masing yang dinilai sudah cukup baik dalam perkembangannya. Strategi dan program aksi yang telah diberikan kepada masing-masing lembaga dalam peningkatan pelestarian dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup di DAS Cidanau menunjukkan hasil yang signifikan, ditunjukkan melalui program pembayaran jasa lingkungan yang berhasil diterapkan pada kondisi DAS Cidanau.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan (Alexander et.al, 1998) dalam teori Ansell & Gash (2008) yang mendefinisikan pemahaman bersama secara luas sebagai misi bersama, visi bersama, dasar bersama, tujuan bersama, ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah yang jelas dan strategis, serta penyelarasan nilai-nilai bersama.

Selain itu para pemangku kepentingan yang terlibat memiliki kesamaan tujuan dalam kolaborasi ini, yaitu sama-sama ingin menjaga kelestarian sumber daya air dan sumber daya alam lainnya di DAS Cidanau dan meningkatkan kualitas serta kuantitas air nya. Upaya dalam membangun pemahaman bersama dalam kolaborasi pengelolaan DAS Cidanau ini yaitu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, membangun komunikasi yang intens di antara para anggota melalui rapat forum dan melibatkannya dalam setiap pengambilan

keputusan. Dengan adanya pengelolaan DAS melalui *focus group discussion* dapat menjadi solusi dalam menciptakan ruang bersama mengatasi masalah terkait dengan pengelolaan DAS Cidanau, pemahaman bersama ini menjadi hal yang harus dimiliki oleh semua aktor dalam pengelolaan DAS Cidanau. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini sudah sejalan dengan penelitian dari Sherin Yulia Utami (2022) bahwa Upaya untuk menumbuhkan pemahaman bersama yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dalam kolaborasi ini didasarkan pada tanggung jawab sebagai instansi pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Selain kesadaran dan tanggung jawab atas kesamaan visi dan misi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi juga terus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proses saling memahami dapat berjalan secara maksimal. (Hutami, 2022). Dengan demikian, pada indikator pemahaman bersama dalam penelitian ini sudah sesuai bahwa adanya visi misi dan tujuan bersama yang jelas akan mempengaruhi proses kolaborasi.

Hasil Sementara

Intermediate Outcome, atau hasil antara, adalah fase akhir dari seluruh proses kolaborasi. Proses kolaborasi dianggap berhasil jika selama perjalanan kolaborasi telah dilakukan beberapa kegiatan bersama dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan. Meskipun hasil sementara sudah terlihat dalam bentuk hasil nyata, hasil ini belum dapat dikatakan sebagai hasil akhir. Namun, proses yang menghasilkan dampak tersebut menjadi esensi dalam membangun momentum yang dapat mengarahkan keberhasilan kolaborasi di masa depan.

Tujuan dibentuknya Forum Komunikasi DAS Cidanau yang digunakan sebagai wadah para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam pengelolaan DAS Cidanau adalah untuk menjaga keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi di DAS serta menjaga kelestarian air dan sumber daya alam lainnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, FKDC telah melakukan berbagai upaya dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun sesuai dengan mekanisme yang ada, dengan mengimplementasikan perencanaan tersebut dalam program kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan dan tanggungjawab yang melekat pada lembaga atau institusi para pemangku kepentingan.

Berikut hasil yang diperoleh FKDC selama kolaborasi pengelolaan DAS Cidanau dilakukan, diantaranya : terjaganya keseimbangan ekosistem DAS Cidanau, kualitas dan kuantitas air sungai Cidanau dari hulu sampai hilir menjadi semakin meningkat, fungsi konservasi di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau semakin membaik dan terjaga, tidak ada lagi perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau, dengan adanya program jasa lingkungan tingkat kemiskinan pada masyarakat di sekitar DAS Cidanau menjadi berkurang,

Selain itu, hasil dari dilakukannya kolaborasi yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat, dapat dilihat dari presentase tutupan lahan (*land use cover*) DAS Cidanau menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum ada FKDC atau dari sekitar 12% pada kondisi 15-20 tahun yang lalu naik menjadi 25-30%, data tersebut merupakan hasil dari evaluasi yang disampaikan oleh Direktur Program dan Evaluasi Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (PEPDAS HL). Disamping itu, DAS Cidanau termasuk DAS yang kondisinya jauh lebih baik, bila dibandingkan DAS lain yang ada di Provinsi Banten, seperti Ciujung, Cidurian, dan Ciliman. Dengan demikian DAS Cidanau termasuk kategori DAS yang dipertahankan di Indonesia.

Hasil lainnya yaitu pada peningkatan luas lahan masyarakat yang menjadi bagian dari skema jasa lingkungan di DAS Cidanau sudah mencapai 250 hektar lebih, yang awalnya hanya 50 hektar ketika kontrak pembayaran jasa lingkungan pertama dengan PT.KTI pada bulan November 2004. Meskipun baru mengalami peningkatan sebesar 10% dari luas lahan yang telah disepakati sebagai prioritas pengelolaan seluas 3.400 hektar, namun peningkatan tersebut sudah menunjukkan hasil yang signifikan. Hal tersebut membuktikan bahwa konsep yang dikembangkan oleh FKDC yakni hubungan hulu-hilir dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan sudah berhasil diterapkan pada kondisi lingkungan DAS Cidanau.

Selain itu, dengan dilakukannya kolaborasi pengelolaan DAS Cidanau ini, menciptakan terbangunnya sistem dan mekanisme dari pengelolaan terpadu DAS yang menjadi landasan bagi para pihak untuk menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan. Dengan begitu konsep pengelolaan dan pengembangan DAS menjadi lebih terstruktur dan terukur dengan penerapan mekanisme yang telah disepakati. Dengan keberhasilan program-program yang telah dikembangkan FKDC dalam upaya pengelolaan DAS Cidanau, menjadikan Cidanau sebagai referensi penyusunan regulasi pengelolaan DAS dan jasa lingkungan untuk provinsi lain dan nasional, diantaranya protokol jasa lingkungan yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup, regulasi tentang instrumen ekonomi dan pengelolaan terpadu DAS.

Namun disamping itu, hasil yang telah dicapai selama ini belum bisa menunjukkan hasil secara maksimal dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di Cidanau, hal tersebut dikarenakan masalah-masalah seperti perambahan Cagar Alam Rawa Danau, tingginya tingkat *run off*, erosi dan sedimen, ancaman terhadap *supply* air, dan kemiskinan yang terjadi di Cidanau belum sepenuhnya teratasi dan belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Untuk itu masih dibutuhkan perhatian dan studi lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut serta langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya secara maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada indikator hasil sementara ini sudah sesuai dengan teori Ansell & Gash (2008) bahwa terdapat hasil (pertengahan) dari proses kolaborasi tersebut yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan, hasil sementara ini merupakan hasil penting dari proses yang telah dijalankan untuk membangun momentum yang dapat mengarah pada kolaborasi yang sukses. Kemenangan kecil (*small wins*) ini dapat menjadi umpan balik dalam proses kolaboratif, mendorong siklus pembangunan kepercayaan dan komitmen yang baik (Rogers et.al. 1993). Selain itu, penelitian ini juga terdapat kesesuaian dengan penelitian dari Irvan Arif, Mchrunnisa, dan Nur Ariza (2024) mengenai *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kampung Sirih, bahwa dalam kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dengan perusahaan swasta sudah dapat memperoleh hasil sementara berupa peningkatan pengembangan dan pengelolaan dalam ProKlim Kampung Sirih tersebut, yaitu kondisi serta sarana prasarana di Kampung Sirih menjadi lebih tertata dan terkelola dengan baik. (Kurniawan et al., 2024)

KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi penerapan collaborative governance dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau di Provinsi Banten menggunakan kerangka teori Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat variabel utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance oleh Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) telah

memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian DAS Cidanau, tetapi implementasinya belum optimal.

Pada kondisi awal, sejarah kerjasama yang baik dan dukungan sumber daya yang cukup menjadi faktor pendorong keberhasilan kolaborasi. Namun, konflik masa lalu dan ketidakseimbangan dalam alokasi tanggung jawab masih menjadi tantangan yang harus diatasi.

Dalam desain kelembagaan, aturan dasar dan struktur organisasi FKDC telah mendukung proses kolaborasi. Namun, regulasi yang lebih kuat, seperti Peraturan Daerah, dibutuhkan untuk memperkuat landasan hukum dalam pengelolaan jasa lingkungan.

Pada kepemimpinan fasilitatif, peran LSM Rekonvasi Bhumi sebagai pemimpin dominan berhasil mendorong partisipasi dan sinergi antara pemangku kepentingan. Namun, ketergantungan pada satu aktor menjadi risiko keberlanjutan forum di masa depan.

Proses kolaborasi yang mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, partisipasi pemerintah yang rendah dalam rapat forum dan belum optimalnya penyelesaian masalah mendasar, seperti perambahan lahan dan degradasi lingkungan, menjadi hambatan utama.

Secara keseluruhan, meskipun ada capaian seperti peningkatan kualitas air, keseimbangan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat sekitar DAS, beberapa permasalahan strategis masih membutuhkan perhatian serius. Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi, FKDC perlu melibatkan lebih banyak ahli di bidang terkait, memperkuat manajemen organisasi dengan regulasi yang lebih tegas, dan meningkatkan integritas serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah tersebut, pengelolaan DAS Cidanau diharapkan dapat mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih baik dan menjadi model bagi pengelolaan DAS lainnya di Indonesia.

REFERENSI

- Apriadi, Y., Haris Wanto, A., & Amelia Novita, A. (n.d.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Awal Collaborative Governance Dalam Pemetaan Wilayah Adat Di Kabupaten Sorong Selatan. *Jap*, 6(7), 360–367.
- Astuti, R.S. dkk, 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press
- AZHARI, M., Salim, A., & Masburiyah, M. (2022). *Penerapan Collaborative Governance Dalam Pembangunan Di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun*. [http://repository.uinjambi.ac.id/15055/%0Ahttp://repository.uinjambi.ac.id/15055/1/MUHAMMAD_AZHARI_105170525_PENERAPAN_COLLABORATIVE_GOVERNANCE_DALAM_PEMBANGUNAN_DI_DESA_BERAU_KECAMATAN_CERMIN_NAN_GADANG_KABUPATEN_SAROLANGUN - fc dante denta.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/15055/%0Ahttp://repository.uinjambi.ac.id/15055/1/MUHAMMAD_AZHARI_105170525_PENERAPAN_COLLABORATIVE_GOVERNANCE_DALAM_PEMBANGUNAN_DI_DESA_BERAU_KECAMATAN_CERMIN_NAN_GADANG_KABUPATEN_SAROLANGUN_fc_dante_denta.pdf)
- California, U. (2007). *Tata Kelola Kolaboratif dalam Teori dan Praktik*. November, 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Hutami, S. Y. (2022). *Analisis Collaborative Governance dalam Pengkoordinasian Objek Wisata Danau Sipin di Kota Jambi*. 1–70.
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68–84. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>
- Kurniawan, I. A., Machrunisa, & Firna, N. A. (2024). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim Kampung Sirih Kelurahan Mekarsari Kota Tangerang. *INNOVATIVE:*

Journal Of Social Science Research, 4, 13–21.

Kusuma, Denta Aura. (2022) *Collabirative Governance* dalam penyelenggaraan Satu data indonesia di kabupaten mempawah Provinsi kalimantan barat

Matthew, Miles & Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Alih bahasa: Rohidi, Tjetjep Rohendi. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)

Moleong, Lexy.J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Rahmah, R. (2023). *Collaborative Governance Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Banda Aceh*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33389/>

Rahadian, 2018. *Menuju Pengelolaan Terpadu DAS Cidanau*. Serang: Perpustakaan Nasional

Sinaga, R. M. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru. *Perpustakaan Universitas Islam Riau*, 35–40. <https://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/209>

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten